



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SULKIFLI ALIAS KIFLI BIN H. ABD.KADIR;
Tempat lahir : Campalagian;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/25 Nopember 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Husni Tamrin Dalam No.4 Kel Binanga, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
Dan;

Dusun Lamasariang, Kel Balanipa, Kec Balanipa,
Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan yang dikeluarkan oleh BNNP sebagaimana terlampir;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;

Hal.1 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABD. KADIR secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABD. KADIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/paket plastik bening yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu berat netto 0,0920 Gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Cab. Makassar berat netto 0,0568 Gram;
 - 1 (satu) sachet/plastik bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pireks/kaca;
 - 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Hal.2 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa HASAN Bin LAUK.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan Saksi HASAN Bin LAUK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wita di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO Bin TOLAWALI dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL Bin AFDAL (kedua merupakan anggota BNN Prov. Sulbar) mendapat informasi bahwa orang yang bernama ASIS (masih dalam pencarian pihak BNNP Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera menuju tempat

Hal.3 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan melakukan pemantau serta penangkapan para pelaku guna menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa di tempat tersebut, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, saksi HASAN Bin LAUK dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya, dan berhasil mengamankan saksi HASAN sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung. Kemudian saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkoba jenis shabu serta sekitar setengah jam lalu ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu bersama orang yang bernama ASIS dan terdakwa di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;
- Bahwa sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama saksi HASAN mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama, atas ajakan tersebut, terdakwa menyatakan setuju, begitu juga orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, kemudian terdakwa dan orang yang bernama ASIS dengan persetujuan saksi HASAN masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkoba jenis shabu dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prov. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita, datang orang yang bernama ANTO ke rumah terdakwa dengan membawakan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyisihkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) buah paket dimana 1 (satu) sachet terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet lainnya terdakwa bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN. Saat

Hal.4 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkoba jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN pergi meninggalkan terdakwa di rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sedang asyik berbicara dengan teman terdakwa yakni saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, tiba-tiba datang petugas BNN Prov. Sulbar bersama saksi HASAN dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas penemuan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prov. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkoba jenis shabu dan menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF

Hal.5 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF

□ 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF. dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, Amd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2217/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2218/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.6 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wita di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO Bin TOLAWALI dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL Bin AFDAL (kedua merupakan anggota BNN Prov. Sulbar) mendapat informasi bahwa orang yang bernama ASIS (target operasi, masih dalam pencarian pihak BNNP Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman, berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera menuju tempat dimaksud dan melakukan pemantau serta penangkapan para pelaku guna menggagalkan transaksi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa di tempat tersebut, saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL berhasil menggagalkan transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, saksi HASAN dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya, dan berhasil mengamankan saksi HASAN sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung. Kemudian saksi SURIANTO, SH Als. ANTO dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkotika jenis shabu serta sekitar setengah jam lalu ada mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu bersama orang yang bernama ASIS dan terdakwa di

Hal.7 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;

- Bahwa sebelumnya masih pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama saksi HASAN mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu, atas ajakan tersebut hal tersebut, terdakwa menyatakan setuju, begitu juga orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, kemudian terdakwa dan orang yang bernama ASIS masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prov. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita, datang orang yang bernama ANTO ke rumah terdakwa dengan membawakan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) buah paket dimana 1 (satu) sachet terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet lainnya terdakwa bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN. Saat di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN pergi meninggalkan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sedang asyik berbicara dengan teman terdakwa yakni saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, tiba-tiba datang petugas BNN Prov. Sulbar bersama saksi HASAN dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas penemuan tersebut,

Hal.8 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prov. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
- 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018/NNF	(-) Negatif	-

Hal.9 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika (+) Positif	(+) Positif Metamfetamina
2217/2018/NNF	Narkotika (-) Negatif	
2218/2018/NNF	Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Pebruari 2018, bertempat di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama saksi HASAN mengajak terdakwa bersama-sama untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu dimana terdakwa dan orang yang bernama ASIS masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANTO (masih

Hal.10 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencarian pihak BNN Prov. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));

- Bahwa sekira pukul 13.00 wita, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama ANTO, lalu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) buah paket dimana 1 (satu) sachet terdakwa masukkan ke dalam kantong celana dan 1 (satu) sachet lainnya bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN. Saat di ruang makan, terdakwa lalu mengambil botol air mineral, pipet dan pireks kaca yang kemudian terdakwa rakit menjadi bong dengan cara tutup botol air mineral terdakwa beri 2 (dua) buah lubang dengan menggunakan pulpen, lalu 2 (dua) buah pipet dimasukkan ke masing-masing tutup botol tersebut, lalu diisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dari botol minuman mineral tersebut dan ditutup menggunakan tutup botol yang sudah terpasang dengan 2 (dua) pipet, lalu terdakwa mengisi pireks kaca dengan narkoba jenis shabu dan dihubungkan dengan pireks kaca dengan salah satu pipet penghubung dengan botol minuman mineral, kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas sampai menimbulkan asap dari dalam botol minuman mineral terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa serahkan alat penghisap narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang bernama ASIS yang menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu orang yang bernama ASIS menyerahkan alat penghisap narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi HASAN sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut berulang secara bergantian sampai kurang lebih 4 (empat) kali lalu orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN pulang dari rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sedang asyik berbicara dengan teman terdakwa yakni saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, tiba-tiba datang petugas BNN Prov. Sulbar bersama saksi HASAN dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas penemuan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prov. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.11 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;
 - Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yakni berupa :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
 - 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
 - 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF
 - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF.
- dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2217/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2218/2018/NNF	(-) Negatif	-

Hal.12 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika	
--	-----------	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SURianto, SH., ALIAS ANTO BIN TOLAWALI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan saksi AFRIJAL PABianto Als. RIJAL Bin AFDAL mendapat informasi bahwa orang yang bernama

Hal.13 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASIS yang merupakan target operasi akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman;
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan pergi menuju sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman dan melakukan pemantau guna menangkap para pelaku dan menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa benar ditempat tersebut saksi dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, saksi HASAN Bin LAUK dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya serta berhasil mengamankan saksi HASAN dengan barang bukti berupa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung;
 - Bahwa benar saksi dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkoba jenis shabu serta sekitar setengah jam lalu ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu bersama orang yang bernama ASIS dan terdakwa di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;
 - Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wita berdasarkan keterangan saksi HASAN tersebut, saksi dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL segera pergi menuju rumah terdakwa guna melakukan penggerebekan yang pada saat itu terdakwa sedang berbicara dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, langsung mengamankan terdakwa dan saksi SOEPOMO Als. TOMO;
 - Bahwa benar setelah diamankan kemudian saksi dan saksi AFRIJAL PABIANTO Als. RIJAL melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil mendapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas hal tersebut

Hal.14 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika orang yang bernama ASIS, saksi HASAN Bin LAUK pergi sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman guna menjual narkotika jenis shabu dalam sebuah kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam kepada seseorang yang kemudian diketahui dalam kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" tersebut bukanlah berisikan narkotika jenis shabu melainkan berupa serbuk sari manis;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi AFRIJAL PABIAN TO ALIAS RIJAL BIN AFDAL, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wita, saksi dan saksi SURIANTO, SH Als. ANTO Bin TOLAWALI mendapat informasi bahwa orang yang bernama ASIS yang merupakan target operasi akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman;

Hal.15 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saksi SURIANTO, SH Als. ANTO segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan pergi menuju sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman dan melakukan pemantau guna menangkap para pelaku dan menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar ditempat tersebut saksi dan saksi SURIANTO, SH Als. ANTO berhasil menggagalkan transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh orang yang bernama ASIS, saksi HASAN Bin LAUK dan seseorang lagi yang tidak diketahui identitasnya serta berhasil mengamankan saksi HASAN dengan barang bukti berupa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang diduga berisikan narkoba jenis shabu sedangkan orang yang bernama ASIS dan seorang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri ke arah atas gunung;
- Bahwa benar saksi dan saksi SURIANTO, SH Als. ANTO melakukan pemeriksaan terhadap saksi HASAN, dalam pemeriksaan tersebut saksi HASAN mengakui bahwa kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam yang ditemukan di tempat pembakaran sampah adalah miliknya dan berisikan narkoba jenis shabu serta sekitar setengah jam lalu ada mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu bersama orang yang bernama ASIS dan terdakwa di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman;
- Bahwa benar sekira pukul 14.15 Wita berdasarkan keterangan saksi HASAN tersebut, saksi dan saksi SURIANTO, SH Als. ANTO segera pergi menuju rumah terdakwa guna melakukan penggerebekan yang pada saat itu terdakwa sedang berbicara dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, langsung mengamankan terdakwa dan saksi SOEPOMO Als. TOMO;
- Bahwa benar setelah diamankan kemudian saksi dan saksi SURIANTO, SH Als. ANTO melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil mendapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas hal tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal.16 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika orang yang bernama ASIS, saksi HASAN Bin LAUK pergi sebuah kafe di Palipis, Kec. Balanipa, Kab. Polman guna menjual narkotika jenis shabu dalam sebuah kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" dibungkus plastik hitam kepada seseorang yang kemuidan diketahui dalam kotak tempat minuman merek "Teh Kotak" tersebut bukanlah berisikan narkotika jenis shabu melainkan berupa serbuk sari manis;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi HASAN BIN LAUK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar saksi diamankan oleh petugas BNNP Sulbar yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekitar jam 14.00 wita, di palippis Kec. Balanipa Kab. Polman Karena saksi mengantarkan narkotika jenis shabu bersama orang yang bernama ASIS di sebuah kafe di Palippis Kec. Balanipa Kab. Polman dalam tempat minuman teh kotak yang sempat saksi buang ke tempat pembuangan sampah pada saat penangkapan oleh BNN Propinsi Sulbar;
- Bahwa benar saksi berbonceng dengan orang yang bernama ASIS menuju ke Palippis Kec. Balanipa Kab. Polman untuk mengantar narkotika jenis shabu, sesampainya di Pallippis saksi disuruh oleh

Hal.17 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama ASIS mengambil tempat minuman teh kotak yang berisi serbuk kristal dan mengantarkannya kepada seseorang yang saksi tidak kenal, saat saksi hendak memberikan tempat minuman teh kotak tersebut tiba-tiba orang yang saksi tidak kenal tersebut langsung menangkap saksi namun saksi sempat berusaha melarikan diri dan membuang tempat minuman teh kotak yang berisi serbuk kristal ke tempat pembakaran sampah namun ditemukan kembali saat saksi berhasil diamankan oleh petugas BNNP Sulbar;

- Bahwa benar ternyata tempat minuman teh kotak yang berisi serbuk kristal tersebut bukanlah narkoba jenis shabu melainkan sari manis untuk digunakan menipu kepada pembeli narkoba jenis shabu atas petunjuk orang yang bernama ASIS;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu maupun jenis narkoba lainnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa SULKIFLI Als. KIFLI tidak pernah melihat atau mengetahui barang berupa bungkus teh kotak yang berisi serbuk kristal yang saksi gunakan transaksi bersama orang yang bernama ASIS;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama saksi HASAN mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Hal.18 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas ajakan untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menyatakan setuju, begitu juga orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, kemudian terdakwa dan orang yang bernama ASIS masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prop. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita, datang orang yang bernama ANTO ke rumah terdakwa dengan membawakan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) buah paket dimana 1 (satu) sachet terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet lainnya terdakwa bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN;
- Bahwa benar saat di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN pergi meninggalkan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sedang asyik berbicara dengan teman terdakwa yakni saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, tiba-tiba datang petugas BNN Prop. Sulbar bersama saksi HASAN dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas penemuan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal.19 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jika saksi akan melakukan transaksi bersama dengan orang yang bernama ASIS dengan barang berupa bungkus teh kotak yang berisi serbuk kristal;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram, Satu buah bungkus teh kotak, Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam, Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram, Satu sachet/plastik bekas pakai, Satu buah pireks/ kaca, Empat buah pipet plastik, Satu buah korek api gas dan 1 (satu) buah celana levi's yang telah dihadapkan dihadapan persidangan, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut umum juga mengajukan bukti surat Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasil analisa kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR dan saksi HASAN BIN LAUK tersebut, yakni berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
- 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;

Hal.20 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/201 8/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/201 8/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/201 8/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018 /NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018 /NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2217/201 8/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2218/201 8/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Hal.21 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 943/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 74,9950 gram yang merupakan milik terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang ppada saat itu dicoba diijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal adalah negatif narkoba dan positif Citric Acid Monohydrate, dan :
- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Hasan Bin Lauk adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba;

Hal.22 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama saksi HASAN mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, atas ajakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menyatakan setuju, begitu juga orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, kemudian terdakwa dan orang yang bernama ASIS masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prop. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita, datang orang yang bernama ANTO ke rumah terdakwa dengan membawakan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyisihkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) buah paket dimana 1 (satu) sachet terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet lainnya terdakwa bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN;
- Bahwa benar saat di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkotika jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN pergi meninggalkan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sedang asyik berbicara dengan teman terdakwa yakni saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, tiba-tiba datang petugas BNN Prop. Sulbar bersama saksi HASAN dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah

Hal.23 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas penemuan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hasan Bin Lauk tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasil analisa kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut, yakni berupa :

- 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
- 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2214/2018/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/201	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina

Hal.24 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/NNF	Narkotika	
2214/201	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina
8/NNF	Narkotika	
2215/201	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina
8/NNF	Narkotika	
2216	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina
A/2018	Narkotika	
/NNF		
2216	(-) Negatif	-
B/2018	Narkotika	
/NNF		
2217/201	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina
8/NNF	Narkotika	
2218/201	(-) Negatif	-
8/NNF	Narkotika	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 943/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 74,9950 gram yang merupakan milik terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang ppada saat itu dicoba diijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal

Hal.25 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabianto Als. Rijal adalah negatif narkoba dan positif Citric Acid Monohydrate, dan :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Hasan Bin Lauk adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah pada diri Terdakwa dapat atau tidak dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Requisitoirnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP) ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah (pasal 183 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran yakni subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas harus membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Hal.26 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SULKIFLI ALIAS KIFLI BIN H. ABDUL KADIR ke persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud dan telah sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadinya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengamati perilaku Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa SULKIFLI ALIAS KIFLI BIN H. ABDUL KADIR sehingga dengan demikian unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam pasal diatas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya saja, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” dapat diartikan sebagai tidak memiliki suatu kompetensi atau kewenangan sebagaimana yang diharuskan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Hal.27 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang bersifat alternatif, yang mana terlihat dari penggunaan tanda koma dan kata “atau” diantara sub unsur tersebut sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prop. Sulawesi Barat, telah mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, yang pada saat melakukan pengeledahan dirumah tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018, sekira pukul 12.30 Wita saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lamasariang, Kel. Balanipa, Kec. Balanipa, Kab. Polman, kemudian datang orang yang bernama ASIS bersama saksi HASAN mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, atas ajakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa menyatakan setuju, begitu juga orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, kemudian terdakwa dan orang yang bernama ASIS masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) guna membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama ANTO (masih dalam pencarian pihak BNN Prop. Sulbar dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO));
- Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita, datang orang yang bernama ANTO ke rumah terdakwa dengan membawakan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sekitar harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyisihkan narkotika

Hal.28 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) buah paket dimana 1 (satu) sachet terdakwa masukkan kedalam kantong celana sedangkan 1 (satu) sachet lainnya terdakwa bawa ke ruang makan berkumpul dengan orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN;

- Bahwa benar saat di ruang makan, terdakwa lalu membuat sebuah alat penghisap narkoba jenis shabu (bong), setelah selesai terdakwa lalu menggunakannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian bersama terdakwa, orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut orang yang bernama ASIS dan saksi HASAN pergi meninggalkan terdakwa di rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sedang asyik berbicara dengan teman terdakwa yakni saksi SOEPOMO Als. TOMO Bin SAHARUNA ACMAD, tiba-tiba datang petugas BNN Prop. Sulbar bersama saksi HASAN dan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi SOEPOMO Als. TOMO, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapatkan 2 (dua) sachet plastik yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu dalam kantong celana jeans milik terdakwa yang tergantung di ruang tamu, 1 (satu) kaca pireks bekas pakai, 1 (satu) sachet plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek gas dan 4 (empat) buah pipet plastik yang berada di atas meja makan yang terdakwa akui sebagai miliknya, atas penemuan tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke BNN Prop. Sulbar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi Hasan Bin Lauk tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu (Metamfetamina);
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar hasil analisa kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa Hasan Bin LAUK dan saksi SULKIFLI Als. KIFLI Bin H. ABDUL KADIR tersebut, yakni berupa :
 - 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0920 gram, diberi nomor barang bukti 2213/2018/NNF;
 - 1 (satu) paket plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang

Hal.29 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 2214/2018/NNF;

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 2215/2018/NNF;
- 1 (satu) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 A/2018/NNF;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik putih, diberi nomor barang bukti 2216 B/2018/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2217/2018/NNF;
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 2218/2018/NNF;

Kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 942/NNF/III/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala LABFOR Cabang Makassar : Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2213/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2215/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 A/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2216 B/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
2217/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2218/2018/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

1. 2213/2018/NNF, 2214/2018/NNF, 2215/2018/NNF, 2216A/2018/NNF dan 2217/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Hal.30 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2216B/2018/NNF dan 2218/2018/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 943/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 74,9950 gram yang merupakan milik terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis yang ppada saat itu dicoba diijual oleh terdakwa Hasan Bin Lauk dan Asis kepada anggota BNNP Sulbar yaitu saksi Afrijal Pabianto Als. Rijal adalah negatif narkotika dan positif Citric Acid Monohydrate, dan :
- ☐ 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa Hasan Bin Lauk adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersepakat untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu (metamfetamina) bersama dengan saksi Hasan Bin Lauk dan Asis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Hal.31 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur dari Pasal dakwaan primer tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dan permohonan dari Terdakwa pada prinsipnya dapat dimaklumi karena hal tersebut adalah manusiawi dimohonkan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan dasar memperingan hukuman Terdakwa dari ancaman pidana pasal yang terbukti terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim amar putusan yang tepat terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya (pasal 44 s/d 52 KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Tidak ada;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Hal.32 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram, Satu buah bungkus teh kotak, Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam, Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram, Satu sachet/plastik bekas pakai, Satu buah pireks/kaca, Empat buah pipet plastik, Satu buah korek api gas dan 1 (satu) buah celana levi's oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain yakni atas nama Hasan Bin Lauk maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani tingkat pemeriksaannya berada dalam tahanan berdasarkan perintah yang sah dan menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa tahananannya sebagaimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a jo pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP, maka Majelis memandang cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SULKIFLI ALIAS KIFLI BIN H. ABD.KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Hal.33 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULKIFLI ALIAS KIFLI BIN H. ABD.KADIR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu paket sedang yang berisi kristal bening dengan kandungan Citric Acid Monohydrate dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 74,9396 gram;
 - Satu buah bungkus teh kotak;
 - Satu buah kantong plastik hitam yang dibalut lakban warna hitam;
 - Dua sachet/paket plastik bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu 0,0568 gram;
 - Satu sachet/plastik bekas pakai;
 - Satu buah pireks/ kaca;
 - Empat buah pipet plastik;
 - Satu buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah celana levi's;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hasan Bin Lauk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu 26 September 2018 oleh HERIYANTI, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.RACHMAT ARDIMAL T, SH.,MH.,

HERIYANTI, SH, M.Hum.,

Hal.34 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIRA HALIM, SH.,

PANITERA PENGGANTI

MUH SALEH, SH.,

Hal.35 dari 35 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)